



P E N E T A P A N

Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Desa Batung, 04 Agustus 1994, umur 27, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Babulu Darat, 10 April 1973, umur 48, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 23 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 06 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di Babulu Darat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 1 dari 5. Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir di Penajam Paser Utara tanggal 27 Februari 2020;

4. Bahwa selama pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Sejak perselingkuhan tersebut Tergugat sudah mulai tidak jujur mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2021, dimana pada saat itu antara Pengugat dengan Tergugat sedang bertengkar mulut dan pada saat itu juga Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak kembali dan terakhir Penggugat mengetahuinya Tergugat tinggal di rumah saudaranya di RT. 10, Desa Babulu Darat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahiriah maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5. Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali gugatan Cerai Gugat perkara nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj, dengannya Penggugat ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya, kemudian Tergugat menyetujui kehendak tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali

Halaman 3 dari 5. Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Cerai Gugat perkara nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj, dengannya Penggugat ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya, hal mana selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pertimbangan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan

Halaman 4 dari 5. Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	620.000,00
---------------	-----	------------

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5. Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)